

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum positif dan hukum Islam, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Indonesia selalu memiliki permasalahan yang sangat sensitif. Tidak sedikit konflik yang terjadi karena pembagian waris yang dinilai tidak adil dan justru akan menimbulkan konflik-konflik turunan pada generasi selanjutnya. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits sendiri telah banyak menerangkan secara terperinci tentang bagaimana seharusnya pembagian harta waris agar dapat menjadi pedoman dan aturan dalam setiap sengketa waris. Hakikat manusia yang ingin menguasai dan mendapatkan bagian lebih besar dari harta peninggalan pewaris selalu saja terjadi. Akibatnya permasalahan pembagian warisan terus terjadi yang diakibatkan karena besaran hasil pembagian harta waris tersebut dianggap kurang memenuhi apa yang disepakati oleh para ahli waris. Akibat perselisihan sengketa pembagian waris ini tentunya dibutuhkan peran seorang advokat. Advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau dalam hal ini klien, baik di dalam pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*). Sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, advokat memiliki peran untuk melakukan advokasi dalam memberikan pendapat hukum, melakukan negosiasi, hingga mengupayakan mediasi bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai proses penyelesaian sengketa waris secara musyawarah kesepakatan bersama dan masing-masing pihak mendapatkan keadilannya serta kepastian hukum.
2. Efektifitas advokat LKBH Buntet Pesantren terhadap penyelesaian sengketa waris sangat efektif terutama untuk meminimalisir biaya yang dibutuhkan selama penanganan permasalahan tersebut. Kasus sengketa waris yang menimpa para pihak dapat diselesaikan oleh tim advokat tanpa melalui jalur litigasi atau

peradilan. Tentunya hal tersebut tidak membutuhkan banyaknya biaya atau akomodasi yang dikeluarkan oleh para klien dan para pihak yang bersengketa.

3. Praktik penyelesaian sengketa pembagian harta waris yang dilakukan oleh tim advokat LKBH Buntet Pesantren terhadap para ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu baik yang diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan perspektif Islam juga ditemukan praktik penyelesaian yang dilakukan oleh tim advokat LKBH Buntet Pesantren pada dasarnya menggunakan metode *takharuj* yakni berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan para ahli waris dan tentunya hal tersebut diperbolehkan oleh syara'. Berdasarkan hal tersebut maka para ahli waris yang melakukan takharuj dalam tidak dikategorikan melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta waris sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Advokat agar sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan terhadap perkara yang disengketakan oleh para klien termasuk perkara waris di dalamnya. Melakukan pendampingan secara tegas dan cepat agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
2. Kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perkara sengketa waris agar di konsultasikan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara damai melalui pendampingan advokat secara non litigasi, tidak langsung di daftarkan di pengadilan karena akan memakan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan.
3. Kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perkara sengketa waris agar dalam proses penyelesaian sengketa waris melihat sisi perdamaian, bukan hanya ingin menang sendiri atau ingin mendapatkan hak yang lebih, tetapi mengedepankan nilai-nilai musyawarah untuk mencapai perdamaian, keadilan dan kepastian hukum.